

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA BAGI HASIL
(MUDARABAH) PADA BUMP (STUDI KASUS DI PONDOK
PESANTREN AL-LUQMANIYYAH UMBULHARJO YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM MUAMALAT**

Disusun oleh:

YAHYA HIDAYAT PUTRA

NIM: 12380019

Pembimbing :

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahya Hidayat Putra

NIM : 12380019

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya ini **TIDAK TERDAPAT KARYA YANG PERNAH DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN DI PERGURUAN TINGGI LAIN** dan skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 22 Februari 2016



akan

Yahya Hidayat Putra
NIM. 12380019



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Yahya Hidayat Putra

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yahya Hidayat Putra

NIM : 12380019

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA BAGI
HASIL (MUDARABAH) PADA BUMP (STUDI KASUS DI PONDOK
PESANTREN AL-LUQMANYAH UMBULHARJO YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Akhir 1437H

22 Maret 2015 M

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujiib, M.Ag

NIP. 197012092003121002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/77/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA BAGI HASIL (MUDARABAH)
PADA BUMP (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-LUQMANIYYAH
UMBULHARJO YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAHYA HIDAYAT PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 12380019
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Yogyakarta, 29 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**WAKTU HANYA ADA 3
KEMARIN YANG SUDAH BUKAN MILIK KITA
ESOK YANG BELUM TENTU KITA PUNYAI
DAN SEKARANG YANG ADA DI TANGAN KITA
(HASAN AL BASHRI)**

JIKA SESEORANG MINTA BANTUAN KEPADAMU,
BANTULAH!!
APAPUN YANG KAU BISA DAN APAPUN YANG KAU PUNYA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Almamater tercinta:

Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan

Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

dan

Keluarga besar Pondok pesantren AL

Luqmaniyyah Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا و مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan anugerah terbesar berupa akal yang membedakan kita dengan makhluk seluruh alam. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah terpilih sebagai penyampai *Risalah* dan penuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Atas *Rahman* dan *Rahim* Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pola bagi hasil (mudharabah) pada BUMP studi kasus di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta”, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih dengan sangat kepada :

1. Ayah dan ibuku tercinta pak M Nur Hidayat dan bu Sutarni, kakak dan adikku tersayang: mbak Festi, de'Widad. yang telah memberikan kasih sayang, doa dan motivasi demi selesainya skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Machasin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits S. Ag, M.Ag dan Bapak Saifuddin S.HI, M, SI selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI, M. SI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasinya.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Ny Hj. Siti Chamnah Najib, dewan atsatidz, MPO, LPM, dan para pengurus Pusat yang telah memberikan dukungan penuh untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman Pengurus Komplek 1437 H dan yang lebih khusus teman-teman K3P LQ dan Segenap Semua Panitia Haflah yang ke 16.

Penulis hanya bisa berharap semoga semua bantuan dan dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 16 Maret 2016 M

6 Jumadil Akhir 1437

Yahya Hidayat Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis	9
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP DASAR MUDARABAH.....	23
A. Pengertian Mudarabah.....	23
B. Landasan Syariah.....	30

C. Rukun dan Syarat Mudarabah	34
D. Jenis-jenis Mudarabah	39
BAB III GAMBARAN UMUM BUMP DAN PONDOK PESANTREN	
AL-LUQMANIYYAH YOGYAKARTA.....	41
A. Letak Geografis dan Kondisi Sosial Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah	41
B. Sejarah Berdirinya BUMP dan Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah....	45
C. Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah	51
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM POLA BAGI HASIL	
USAHA PADA BUMP DI PONDOK PESANTREN AL LUQMANIYYAH.....	67
A. Analisis Pola Bagi Hasil Usaha BUMP di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Pola Bagi Hasil Usaha Mudarabah.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā</i> ’	B	Be
ت	<i>tā</i> ’	T	Te
ث	<i>sā</i> ’	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jīm</i>	J	Je
ح	<i>hā</i> ’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>khā</i> ’	Kh	ka dan ha
د	<i>dāl</i>	D	De
ذ	<i>zāl</i>	<i>ẓ</i>	ze (dengan titik di atas)
ر	<i>rā</i> ’	R	Er
ز	<i>zāi</i>	Z	Zet
س	<i>sīn</i>	S	Es
ش	<i>syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>sād</i>	S	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>dād</i>	D	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>tā</i> ’	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>zā</i> ’	Z	ze (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	<i>fā</i> ’	F	-
ق	<i>qāf</i>	Q	-
ك	<i>kāf</i>	K	-

ل	<i>lām</i>	L	-
م	<i>mīm</i>	M	-
ن	<i>nūn</i>	N	-
و	<i>wāwu</i>	W	-
ه	<i>hā</i>	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	<i>yā</i> '	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *ahmadyyah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Ditulis *Jama 'ah*

جَمَاعَة

2. Bila dihadapkan ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fatha ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a', i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (') di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qoul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ *A'antum*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السَّمَاءُ *As-sama'*

الشَّمْسُ *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawi al-furud

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis Ahl as-Sunnah

سَيِّحُ الْإِسْلَامِ ditulis Syaikh al-Islam atau Syakhul-Islam

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Badan usaha pesantren Al-Luqmaniyyah merupakan suatu badan yang mandiri dan tersistem dengan baik mereka menerapkan prinsip praktek mudarabah dalam sistem bagi hasil dimana lembaga BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai pemilik modal sedangkan santri dan asatid sebagai mudharib atau pengelola modal. Melihat dari deskripsi tersebut, maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai tinjauan hukum islam terhadap pola bagi hasil atau mudarabah di Badan usaha milik pesantren Al-Luqmaniyyah dalam teori ke prakteknya.

Dalam teori sistem bagi hasil atau mudarabah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak dipenuhi maka praktek mudarabah akan batal atau rusak. Dengan latar belakang tersebut, penulis hendak meneliti dan menganalisis dari Tinjauan hukum Islam berkaitan dengan Pola perhitungan bagi hasil atau mudarabah yang dilaksanakan di Badan usaha milik pesantren dan Pola bagi hasil BUMP di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik *interview*, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif, dengan mengambil latar Pondok Pesantren Salaf Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan Triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hasil wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari Pengurus, Asatid dan pengurus BUMP tentang sejarah berdiri, berkembangnya BUMP dan pondok pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta hingga saat ini dan berbagai hal yang berkaitan dengan Pola bagi hasil di BUMP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pola Bagi Hasil mudarabah pada BUMP di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dapat dikatakan telah sesuai dengan Islam, hal ini terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi (muamalah) dan etika bisnis syariah. 2) Pola bagi hasil mudarabah usaha di BUMP Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah yang menerapkan prinsip bagi hasil yang berupa *revenue sharing* yang berarti bagi hasilnya sebelum dikurangi biaya operasional dari usaha tersebut dan ada juga yang menerapkan prinsip bagi hasil usaha *profit sharing* dimana bagi hasilnya sesudah dikurangi dengan biaya operasional dari badan usaha tersebut.

Kata Kunci: Bagi hasil, Mudarabah, *Revenue Sharing*, *Profit Sharing*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren (Ponpes) adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, keberadaan dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya Pondok Pesantren berfungsi sebagai pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam yang telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat dan mubaligh. Seiring dengan laju pembangunan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Ponpes telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungannya. Salah satu bentuk adaptasi nyata yang telah dilaksanakan adalah pendirian badan usaha milik pesantren.¹

Badan usaha milik pesantren adalah suatu bentuk usaha dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini di adakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Pelaku usaha ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.²

¹ Azyumardi Azra, *Pesantren, Kontinuitas dan Perubahan, dalam Bilik-bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: paramadina , 1997),hlm 90.

² Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2007), hlm 44.

Bentuk kerjasama tersebut untuk mewujudkan pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pembangunan tersebut merupakan bentuk pembangunan manusia seutuhnya yang dilakukan bersama-sama bertujuan untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.³

Pernyataan ini sesuai dengan asas usaha pondok pesantren yang merupakan usaha yang berlandaskan Islam yakni berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu orang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama rata dan proporsional. Bila suatu badan usaha mempunyai keunggulan dalam menawarkan produk kepada anggotanya maka dengan sendirinya anggota akan bertransaksi dengan konsumen. Demikian halnya dengan badan usaha pondok pesantren, jika badan usaha pondok pesantren mempunyai keunggulan dalam menawarkan alternatif investasi kepada investor, maka investor akan menanamkan dananya kepada badan usaha pondok pesantren. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa anggota dan masyarakat dapat dianggap sebagai konsumen potensial atau investor potensial yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh unit usaha dalam rangka hubungan bisnis.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴ Hendar, *Ekonomi Koperas*, (Jakarta, FE-UI, Cet. Kelima, 1999), hlm. 7.

Dalam perkembangannya badan usaha pesantren tidak selalu dikembangkan dalam model yang konvensional dan linier.⁵ Badan usaha dapat dikembangkan dengan modifikasi yang luas. Modifikasi badan usaha ini dapat diatur berdasarkan komunitas yang mendukung usaha. Modifikasi pesantren yang dapat dilakukan antara lain:

1. Badan Usaha Pengajar: usaha pelatihan, penelitian dan penerbitan, penerjemahan.
2. Badan Usaha Pengajar dan Santri: usaha produksi, perdagangan, BMT.⁶

Unit usaha pondok pesantren juga dapat dimodifikasi dengan melakukan akuisisi, merger atau sinergi dengan lembaga keuangan atau bisnis yang lain. Unit usaha pondok pesantren yang kedudukannya berada di lingkungan pondok pesantren mempunyai nilai strategis dalam pengembangan kehidupan ekonomi di sekitar pondok pesantren. Pada posisi tertentu, unit usaha pondok pesantren akan dapat menopang keberlangsungan aktifitas santri, ustadz dan kyai di pesantren. Sedangkan sistem yang paling cocok untuk diterapkan pada unit usaha pondok pesantren dapat menggunakan Prinsip Syariah atau praktek mudarabah dalam sistem pengelolaannya.⁷

⁵Buchari Alma, *Profil Koperasi Berprestasi*. (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2006), hlm. 32.

⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

⁷Reinald Kasali, *Change Management* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.23.

Praktek sistem bagi hasil atau mudarabah dalam pelaksanaannya harus terdapat dua atau lebih pihak, yang salah satu pihak adalah pemberi modal yang disebut *sahibul mal* dan yang satunya adalah bertindak sebagai pengelola (*Mudōrib*).⁸ Jika didalam pelaksanaan terkadang terdapat wanprestasi dalam kegiatan usaha pembiayaan mudarabah terdapat kerugian maka dapat melihat dari asal usul terjadinya kerugian. Apabila kerugian terjadi bukan karena *Mudōrib* maka yang menanggung kerugian materi adalah *sahibul mal* yang dikeluarkan harus diikhhlaskan. Namun jika kerugian diakibatkan karena kesengajaan dari *Mudōrib*, maka *Mudōrib* wajib mengganti kerugian secara menyeluruh.⁹

Oleh karena itu di Indonesia dalam sistem bagi hasil bukan hanya mengenal *profit sharing* saja, akan tetapi juga mengenal sistem bagi hasil dengan metode *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan usaha atau keuntungan usaha dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).¹⁰

Sedangkan Secara definitif *profit sharing* diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dapat pula dikatakan lebih lanjut bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang

⁸ Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 130.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 229.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 105.

didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹¹

Badan usaha milik pondok pesantren (BUMP) PP Al-Luqmaniyyah merupakan salah satu badan usaha yang maju dan mempunyai keunggulan dalam menawarkan produk badan usaha dan terdapat dua pola bagi hasil usaha yaitu dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*, Badan usaha pondok Al-Luqmaniyyah mempunyai berbagai jenis unit usaha seperti: usaha percetakan *fotocopy*, pencucian baju (*laundry*), kantin, Sapala Adventure dan penyewaan *sound system*. Dari keseluruhan usaha yang dijalankan oleh badan usaha pesantren Al-Luqmaniyyah semuanya bertujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan dari usaha, badan usaha pesantren ini menjadi sumber dana bagi pondok pesantren Al-Luqmaniyyah, dan membantu pembiayaan operasional. Seluruh anggota badan usaha pesantren Al-Luqmaniyyah adalah para santri, dan guru (asatidz) oleh karena itu dalam prakteknya mereka harus bisa menjalankan prinsip-prinsip sesuai hukum Islam.

BUMP Al-Luqmaniyyah merupakan suatu badan yang tersistem dengan baik mereka menerapkan prinsip mudarabah dimana lembaga BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai pemilik modal sedangkan santri dan asatid sebagai *Mudōrib* atau pengelola modal. Melihat dari deskripsi tersebut, maka penulis terdorong untuk mengetahui dan membahas tentang tinjauan menurut

¹¹Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-1, 2001), hlm. 22.

Islam pada pola bagi hasil atau mudarabah di Badan usaha milik pesantren Al-Luqmaniyyah dalam teori ke prakteknya.

Dalam teori sistem bagi hasil atau mudarabah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak dipenuhi maka praktek mudarabah akan batal atau rusak. Dengan latar belakang tersebut, penulis hendak meneliti dan menganalisis dari Tinjauan hukum Islam berkaitan dengan Pola perhitungan bagi hasil yang dilaksanakan di Badan usaha milik pesantren di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Bagi Hasil Pada BUMP di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan pola perhitungan bagi hasil usaha di Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pola perhitungan bagi hasil atau mudarabah dalam Badan Usaha Pesantren.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan menambah wawasan keilmuan penulis dan bagi para peneliti lain untuk

mengembangkan penelitian lain sejenis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi institusi maupun akademi dan mahasiswa tentang sistem bagi hasil atau mudarabah di badan usaha milik pesantren.

b. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa tambahan pengetahuan muamalat dan hukum islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting karena digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian yang mana dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah ada yang melakukan penelitian atau belum. Penelitian yang membahas tentang sistem bagi hasil atau mudarabah di badan usaha milik pesantren belum banyak yang membicarakannya diantaranya:

Seperti “Analisis Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia” oleh Gianisha Oktaria Putri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan bagi hasil deposito mudarabah pada deposan. Penelitian dilakukan dengan mencari bagi hasil tahu antara deposan atau sahibul mal dengan bank syariah atau *Mudōrib*. Hasil Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa bagi hasil pada deposito mudarabah pada bank syariah cenderung fluktuatif tergantung keuntungan bank syariah atau *Mudōrib* dalam mengelola dana.¹²

“Skripsi Widiyanto berjudul “*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudarabah (Studi Kasus Di BMT Tumang Boyolali*” dengan obyek kajian nya adalah praktek

¹² Gianisha Oktaria Putri “*Analisis Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*” Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia 2012.

penerapan bagi hasil dalam investasi mudarabah di BMT Tumang Boyolali yang menitikberatkan pada praktek investasi mudarabah dan prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pembiayaan investasi mudarabah di BMT Tumang Boyolali.¹³

Skripsi M. Harir Ulil Albab berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpan Pinjam Di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak*" objek kajian nya adalah konsep tabungan dan pinjaman di lembaga keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak yang mendasarkan pada konsep bagi hasil, dalam skripsi ini penerapan prinsip bagi hasil pinjaman dilakukan pada akad *musyarakah* melalui pembiayaan terhadap usaha para pedagang kecil dan menengah, dalam skripsi ini juga mendeskripsikan bahwa dalam konsep mudarabah tidak ada konsep pinjaman yang berarti mengacu pada konsep hutang.¹⁴

Skripsi Rohmi Maulidah dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (Mudarabah) Takaful Investasi*" yang lebih menekankan pada perhitungan bagi hasil di konsep syari'ah dalam asuransi.¹⁵

Dari uraian hasil penelitian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis

¹³Widiyanto "*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudarabah (Studi Kasus Di BMT Tumang Boyolali)*"Skripsi Muamalat Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang 2001.

¹⁴ M. Harir Ulil Albab berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpan Pinjam Di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak*" "Skripsi Muamalat, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang 2006.

¹⁵ Rohmi Maulidah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (Mudarabah) Takaful Investasi*", "Skripsi Muamalat, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang 2001.

lakukan. Setelah dilakukan analisis dan peninjauan terhadap beberapa penelitian diatas, terdapat kesamaan dan perbedaan diantaranya, kesamaan tersebut terletak pada sistem perhitungan bagi hasil atau mudarabah. Lebihnya adalah perbedaan yang sedikit banyak, dimana tidak ada yang membahas dengan kompleks tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap pola perhitungan bagi hasil atau mudarabah pada BUMS di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana.¹⁶ Sedangkan menurut bahasa asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Pemilik dana memberikan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan penghimpunan dana, selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana

¹⁶ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (PT. Gelora Aksara Utama, 2010), hlm.10.

¹⁷ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Ekonomi Syariah*, (Malang, UIN Malang Press, 2009), hlm. 35.

tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Sistem ekonomi Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama, yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 40:60 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana (sahibul mal) dan 60% bagi pengelola dana (*Mudōrib*). Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.¹⁸

Teori bagi hasil yang teorinya tidak beroperasi dengan sistem riba, maka dalam suatu badan usaha operasinya menggunakan prinsip *profit sharing* atau lebih di kenal dengan nama bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Hal itu dapat berupa berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁹

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta; Cendekia Institute, 1999), hlm 199.

¹⁹ *Ibid.*, hlm, 32.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.²⁰

Dalam ekonomi terdapat konsep bagi hasil sedangkan dalam Islam juga terdapat konsep mudarabah yang pengertiannya ialah Mudarabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dengan pengertian “berniaga ia pada hartanya atau memperjual belikan hartanya”,²¹ kata tersebut dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Muzzammil ayat 20 sesuai Firman Allah:

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله²²

Pada ayat di atas tidak secara langsung menyebutkan tentang mudarabah, namun dalam pengertiannya *في الأرض يبتغون* (berpergian di muka bumi) tersirat makna berpergian untuk bermudarabah. Menjalankan usaha dagang dalam

²⁰ Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.22.

²¹ *Ibid.*, hlm,43.

²² Al-Muzammil (73):20.

berbagai bentuk aktifitas ekonomi terutama pengelolaan modal usaha dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam.²³

Definisi mudarabah, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.²⁴

Menurut Rasyad Hasan, memberikan pengertian Mudarabah dengan cukup penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *aqil* (berakal), *mumayyiz* (dewasa), dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan. Dari pengertian diatas, maka modal dalam akad Mudarabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal. Selain itu pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian, yang menanggung

²³ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughny* (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 5, 1405), hlm. 134.

²⁴ Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), hlm 21.

adalah pemilik modal pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan keuntungan.²⁵

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuh* mengatakan bahwa definisi Mudarabah adalah pemilik harta memberikan kepada Mudōrib orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.

Jadi secara garis besar dapat digambarkan bahwa mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara Mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudarabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan karena dengan menerangkan prinsip mudarabah dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antar pedagang di daerah tersebut. Para pengikut Mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa Mudarabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka

²⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa, 1997), hlm. 168.

menolak Mudarabah yang diambil alih pengelolaannya. Misalnya, aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dengan mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan *Mudōrib* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun demikian, para pengikut Mazhab Hanafi memandang Mudarabah sebagai suatu bentuk koordinasi perdagangan. Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan resiko kerugian.²⁶

Dasar hukum Mudarabah Secara umum, landasan syariah Mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini.

1. Al-Qur'an

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله²⁷

Yang menjadi pokok argumen dari surat Al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *Yadhribun* yang sama dengan akar kata Mudarabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha yang dimaksud yaitu perjalanan dari suatu tempat untuk berdagang mencari rizki dan mencari harta halal.

²⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah dalam Wacana Fiqh* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), Cet-1, hlm. 184.

²⁷ Al-Muzammil (73):20.

2. Al-Hadits

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثهنّ فيه البركة البيع إلى أجل والمقارضة والخلاط البرّ بالشحير للبيت لا للبيع²⁸

Dari hadis diatas menerangkan tentang tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (Mudarabah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.

3. Ijma'

Ibnu Syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya : “Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara Mudarabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi di bagikan kepadanya oleh Al-Fadhal.” Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mugni dari Malik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya : “Bahwa Utsman telah melakukan *qiradh* (mudarabah). “Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang pun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan *ijma'* mereka tentang kemubahan Mudarabah ini.”²⁹

²⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Kairo: Dar Al-Hadist, t.t.), hlm. 768.

²⁹ *Ibid.*, hlm, 66.

4. Qiyas/ Analog

Berkata Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuh*,.

“Mudarabah dapat dianalogkan dengan antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk ini akan menjembatani antara pekerja dengan pemberi modal, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT.³⁰

Dalam Islam akad mudarabah dibolehkan (mubah), karena bertujuan untuk saling membantu antara sahibul mal (pemilik modal) dengan pengelola (*Mudōrib*). Banyak di antara pemilik modal yang tidak ahli dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula orang yang mempunyai *skill* berdagang yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu. Dalam kaidah fikih juga tidak ada larangan untuk melakukan semua akad selama belum ada dalil yang melarangnya.

³⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam* (Jakarta:PT. Gelora Aksara Utama 2009), hlm 14.

Begitu juga dengan akad mudarabah, selama akad tersebut belum ada dalil yang melarangnya, akad tersebut bisa dilakukan.³¹ Adapun kaidah fikih tersebut yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها³²

Pada kaidah fikih diatas pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

F. Metode penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud memahami fenomena-fenomena yang menghasilkan prosedur analisis

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.45.

³² Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001), hlm. 89.

³³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm 18.

yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.³⁴

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel (*purposive sample*) yang dimaksud adalah memfokuskan pada narasumber terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam.³⁵ Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta, dan narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengurus Badan Usaha Milik Pondok (BUMP) Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta berikut para stafnya.
- b. Pengurus Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta.
- c. Beberapa santri pengelola badan usaha Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta.

Anggota populasi tersebut dianggap sebagai sumber yang mengerti, memahami, dan mengalami permasalahan yang akan diteliti.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi *Key Informant* (Informan Kunci) dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta dan pengurus badan usaha Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta. Keduanya

³⁴ Anselm Straus, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT Bina Ilmu offset, 1997), hlm 11.

³⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya 2009), hlm. 101.

dianggap paling tahu tentang sistem pola bagi hasil pada BUMS di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan sistem bagi hasil pada BUMS di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta. Adapun data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa terdapat proses sistem perhitungan bagi hasil antara pengelola usaha dan pemilik modal. Terdapat beberapa kegiatan usaha badan usaha yang dapat kita lihat, antara lain: Badan Usaha milik Pesantren yang menaungi beberapa usaha kecil di bawahnya, yaitu *Luqmaniyyah Copy Center*, *Lula Laundry*, *Penyewaan Sound System*, *Kantin LQ al-Barokah*, *Sapala Adventure* yang kesemuanya tersebut di atas adalah usaha-usaha yang dikembangkan oleh pesantren sendiri dengan melibatkan para santri.

b. Wawancara

Metode wawancara dipilih karena selain bisa untuk menggali informasi terbaru dan berdialog secara langsung, metode ini juga dapat digunakan sebagai sarana kontak pribadi dengan subyek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Adapun nara sumber yang telah kami wawancarai adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Mudiantoro selaku pimpinan Badan Usaha Milik Pesantren.

- 2) Muhammad Arif Siswanto selaku ketua pengurus Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah.
- 3) Pengurus Sapala *Adventure* antara lain: Muhammad Alfian, Anas Masykur
- 4) Pengurus Kantin LQ al-Barokah, antara lain: Ghaus Azam, Ngabdul Faik.
- 5) Ahmad Khafid selaku pengurus penyewaan Sound System.
- 6) Khoiriyyah selaku pengurus Lula Laundry.
- 7) Iqbal Fauzi sebagai pelaksana Luqmaniyyah *Copy Center*.
- 8) Beberapa santri Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai gambaran umum pesantren beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti, keadaan pelaku badan usaha, pengurus, santri dan tenaga kependidikan lainnya serta juga arsip-arsip yang terkait dengan penelitian. Agar data yang diperoleh relevan dengan tema penelitian ini, maka penulis hanya mengambil data-data yang memang diperlukan untuk disajikan dalam skripsi ini, yang penulis dapatkan dari beberapa dokumen, antara lain: beberapa skripsi atas penelitian yang pernah dilakukan di pesantren Al-Luqmaniyyah, *website* resmi Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, Dokumen foto yang telah di-*upload* dalam *Facebook* resmi pesantren Al-Luqmaniyyah.

3. Analisis data

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif *eksplanatory*, yakni sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi dengan menggunakan kerangka pemikiran terlebih dahulu atau area populasi tertentu bersifat *factual* secara sistematis dan akurat.³⁶ Deskriptif *eksplanatory*, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada sistem perhitungan bagi hasil atau mudarabah di BUMP pondok pesantren Al-Luqmaniyyah, analisis ini akan digunakan pada bab IV.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

³⁶ *Ibid.*, hlm, 77.

Bab kedua merupakan kajian umum tentang mudarabah meliputi pembahasan mengenai pengertian dan landasan syariah mudarabah, syarat dan rukun mudarabah, pembagian mudarabah dan macam-macamnya.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta. Pembahasan bagian ini memuat letak geografis, sejarah berdiri Pondok Pesantren AL Luqmaniyyah, sejarah BUMP dan jenis BUMP Pondok Pesantren Al- Luqmaniyyah.

Bab keempat membahas analisis mengenai tinjauan hukum islam dan pola perhitungan bagi hasil atau mudarabah yang dilaksanakan di BUMP Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola bagi hasil mudarabah usaha di BUMP Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah yang terdiri dari beberapa badan usaha tidak semuanya sama dalam menerapkan pola bagi hasil usaha. Ada beberapa badan usaha di BUMP yang menerapkan pola bagi hasil yang berupa *revenue sharing* yang berarti bagi hasilnya sebelum dikurangi biaya operasional dari usaha tersebut dan ada juga yang menerapkan pola bagi hasil usaha *profit sharing* dimana bagi hasilnya sesudah dikurangi dengan biaya operasional dari badan usaha tersebut.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam pola bagi hasil mudarabah pada BUMP di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah Yogyakarta akad mudarabahnya dapat dikatakan tidak menyimpang dari ajaran Islam, hal ini terlihat dari terpenuhinya syarat dan rukun, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengaturan ekonomi (muamalah) dan etika bisnis syariah. Karena pada prinsipnya praktek mudarabah yang dilakukan pada BUMP ini didasarkan pada kerjasama dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola dan *shahibul mal* agar terhindar dari riba dan hal-hal yang samar atau *ghoror*.

B. Saran-Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, semoga bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terkait untuk menjadi lebih baik.

- a) Hendaknya BUMP lebih meningkatkan profesionalitas dalam manajemen dan pengelolaan usaha-usaha pesantren agar badan usaha yang berada di pesantren dapat bersaing dengan usaha-usaha yang berada di luar pesantren.
- b) Hendaknya Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah menjalin hubungan kerja dengan pihak-pihak luar agar mendapatkan akses informasi yang lebih luas dan bisa mengoptimalkan usaha-usaha yang berada di pesantren.
- c) Hendaknya BUMP lebih meningkatkan kualitas produk dan jasa agar usaha dapat lebih berkembang dan maju sehingga dapat mendapat keuntungan yang banyak .
- d) Sebaiknya BUMP juga selalu mengawasi kinerja para mudharib atau pengelola badan usaha setiap rutinnya agar tercipta suatu kinerja atau kerja sama yang solid antara pengelola dan pemberi modal usaha.
- e) Hendaknya Pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap upaya pengembangan badan usaha di pesantren-pesantren.
- f) Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan badan usaha milik pesantren dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan dan pelatihan wirausaha bagi kalangan pesantren.



Daftar Pustaka

Al –Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syekh al-Imam al-Jalil Imam al-din Abu al-Fida' Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2008.

Hadis

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha'bi,) 2000.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Kairo: Dar Al-Hadist, t.t.)

Fiqh

Al-Jaziri Abdurrahman , *Fiqh 'Ala Mazhabi al-Arba'ah*, Juz. III, (Beirut: Darul Fikri, t.t.)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

Helmi, Karim, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2002

Helmi, Karim, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2002

Imam Syafi'i, *Al-'Umm*, Juz II, (Mesir: Maktabah al-Kulliyati, 1961),

Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing ,2001)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuh*, Lebanon: Bairut. 2000.

Ekonomi

Anton, Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonosia, Cet.I, 2003

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* Jakarta: Gema Insani, 2001

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999)

Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Jakarta Erlangga, 2001

Arifin, Zainal, *Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Makalah Semiloka Program Pasca Sarjana IAIN Jakarta, 2001

Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, PT. Gelora Aksara Utama, 2010

Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Kartasapoetra,dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta,Rineka Cipta, 1991

Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, : U II Pres. Cet. I,2000

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemah: *Economic Doctriness Of Islam*), Yogyakarta: PT Dana Bakti, Wakaf, 1995

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan Ilustrasi*,Yogyakarta: Ekonosia, Edisi II, 2003

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, Edisi II, 2003)

Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudarabah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005)

Yunus, Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang, UIN Malang 2009

Lain-lain

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka 1994.

Gianisha Oktaria Putri “*Analisis Bagi Hasil Deposito Mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*” Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfa Beta, cv, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998

Widiyanto ”*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudarabah (Studi Kasus Di BMT Tumang Boyolali)*” Skripsi Muamalat Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang 2001

TERJEMAHAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	12	22	Dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah.
2.	15	26	“Dari Shahih bin Suhaib dari bapaknya berkata : bahwa Rasullullah SAW bersabda, tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli sampai batas waktu. <i>Muqaradhah</i> (memberi modal) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.
3.	17	30	“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
			BAB II
4.	31	20	Apabila ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.
5	32	25	Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara <i>mudharabah</i> , maka ia mensyaratkan agar dananya tidak di

			bawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”. (H.R Thabrani).
6	39	37	Dari Abu Qatadah r.a berkata: “Kami pergi beserta Rasulullah SAW dalam tahun (peperangan) Hunain. Ketika itu Nabi SAW memberikan baju besinya kepadaku. Baju besi itu lalu kujual dan kubelikan sebidang kebun dari Bani Salamah. Kebun itulah harta yang pertama-tama saya kumpulkan sebagai modal dalam Islam



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/95/1/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/10/2016**
Tanggal : **4 JANUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **YAHYA HIDAYAT PUTRA** NIP/NIM : **12380019**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, MUAMALAT, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA BUMP (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL LUQMANYAH YOGYAKARTA)**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY**
Waktu : **7 JANUARI 2016 s/d 7 APRIL 2016**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **7 JANUARI 2016**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0068

0159/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/95/1/2015 Tanggal : 11 Januari 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : YAHYA HIDAYAT PUTRA
No. Mhs/ NIM : 12380019
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA BUMP (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-LUQMANYIAH YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 7 Januari 2016 s/d 7 April 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

YAHYA HIDAYAT PUTRA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11-1-2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

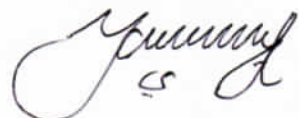
- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Ketua Ponpes Al Luqmaniyyah Yogyakarta
5. Ybs.

CURICULUM VITAE

1. Nama : Yahya Hidayat Putra
2. No. Telp/Hp : 085729402388
3. Tempat, Tgl. Lahir : Gunungkidul, 09 Februari 1995
4. Jurusan : Muamalat
5. Fakultas : Syariah dan Hukum
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perumnas Trimulyo Blok 1 no 36 Jetis Bantul
8. Pendidikan : SMA N 1 PLERET
9. Orangtua
 - a) Ayah : M.Nur Hidayat
Pekerjaan : PNS
 - b) Ibu : Sutarni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat Orangtua : Perumnas Trimulyo Blok 1 no 36 Jetis Bantul
No Telp/Hp : 081802700425
11. Pesan/kesan : Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan berdoa berusahalah sampai akhir hayatmu karna semua pasti akan di pertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Yogyakarta, 22 Februari 2016

Yang membuat



Yahya Hidayat Putra